

PANDUAN

PEDOMAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

SEKOLAH TINGGI ILMU DAKWAH DAN KOMUNIKASI
ISLAM (STIDKI) AR RAHMAH SURABAYA TAHUN 2023



Lembaga Penelitian dan Pengabdian
kepada Masyarakat (LPPM)
STIDKI AR RAHMAH
Jl. Tik. Buli No.3-5-7, Perak Utara,
Kec. Pabean Cantikan, Kota Surabaya
www.stidkiarrahmah.ac.id

SURAT KEPUTUSAN KETUA STIDKI AR RAHMAH

NOMOR : 08/E.WK1/SK.STIDKI AR/VII/2023

TENTANG

PENETAPAN

**PEDOMAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)
STIDKI AR RAHMAH SURABAYA
TAHUN 2023**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

,Dengan Rahmat Allah SWT, Ketua STIDKI Ar Rahmah Surabaya

Menimbang :

1. Bahwa berdasarkan Statuta STIDKI Ar Rahmah Surabaya pada bagian kedua pasal 19 ayat (1) disebutkan bahwa Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah dan Komunikasi Islam (STIDKI) Ar Rahmah wajib menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi;
2. Bahwa sehubungan dengan poin 1 (satu) di atas, maka kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat harus dilaksanakan efektif dan efisien dengan koordinasi LPPM STIDKI Ar Rahmah Surabaya;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin 1 (satu) dan 2 (dua) diatas perlu menetapkan Keputusan Ketua Tentang Penetapan Pedoman Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) STIDKI Ar Rahmah Surabaya Tahun 2023

Mengingat :

1. Undang – Undang R.I. Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang – Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang – Undang R.I. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang – Undang R.I. Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
5. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2013 Tahun 2015 tentang Izin Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Dan Komunikasi Islam Ar Rahmah Surabaya;

7. Peraturan Yayasan Ibadurrahman Surabaya no. 01 tahun 2020 tentang Statuta STIDKI Ar Rahmah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

SURAT KEPUTUSAN KETUA STIDKI AR RAHMAH SURABAYA TENTANG PENETAPAN PEDOMAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM) STIDKI AR RAHMAH SURABAYA TAHUN 2023.

Pertama :

Semua pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat STIDKI Ar Rahmah mengacu kepada Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) STIDKI Ar Rahmah Surabaya Tahun 2023.

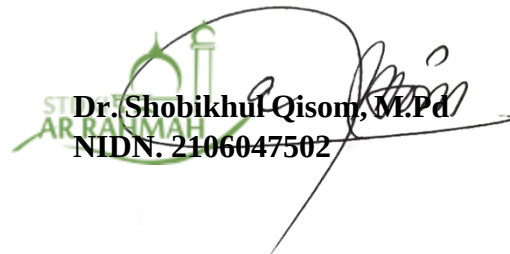
Kedua :

keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Surabaya

Pada tanggal : 31 Juli 2023 M
12 Muharram 1445 H

Ketua STIDKI AR RAHMAH



Dr. Shobikhul Qisom, M.Pd
NIDN. 2106047502

Tembusan :

1. Wakil Ketua I STIDKI Ar Rahmah
2. Wakil Ketua II STIDKI Ar Rahmah
3. Ketua Prodi STIDKI Ar Rahmah

Buku Pedoman

Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
STIDKI Ar Rahmah

Disusun oleh:



Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
STIDKI Ar Rahmah
Surabaya 2023

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) akan selalu menjadi bagian dari aktivitas utama perguruan tinggi. Selain menjadi bagian dari tridharma, penelitian dan PkM memiliki peranan penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang diajarkan di perguruan tinggi. Kegiatan penelitian dan PkM di perguruan tinggi juga merupakan tugas pokok bagi setiap dosen, di mana dalam implementasinya, topik penelitian yang diangkat harus sesuai dengan standar dan kriteria yang dikehendaki oleh institusi.

STIDKI Ar Rahmah sebagai sekolah tinggi yang memelopori program pencetak imam dan manajer masjid mempunyai konsentrasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan manajemen masjid. Pengembangan ilmu-ilmu manajemen kemasjidan serta pengembangan sistem pendidikan tersebut menuntut adanya integrasi antara teori-teori dasar manajemen dengan masalah-masalah faktual pada pengelolaan masjid. Oleh sebab itu, STIDKI Ar Rahmah mengedepankan penelitian dan PkM berbasis masjid sebagai kunci utama dalam mengemas pembelajaran manajemen masjid yang ilmiah sekaligus implementatif dan kekinian serta pengembangan ilmu pengetahuan pengelolaan manajemen masjid yang dapat menghasilkan publikasi ilmiah, modul pembelajaran, luaran penelitian dan PkM yang dapat menjadi rujukan bagi para pengurus masjid.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

7. SK Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 2013 Tahun 2015 tentang Izin Pendirian
8. Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah dan Komunikasi Islam Ar Rahmah Surabaya; Peraturan Yayasan Ibadurrahman Surabaya Nomor 001/D/SK/YIR/2020
9. tentang Statuta STIDKI Ar Rahmah Surabaya Tahun 2020 ; SK Ketua STIDKI Ar Rahmah Nomor 005/IN.WK1/SK.STIDKI AR/III/2017 tentang Penetapan Dokumen Standar Mutu STIDKI Ar Rahmah.

C. Visi dan Misi

Visi

Menjadi kampus pencetak imam dan manajer masjid pemimpin peradaban yang unggul di tingkat Asia Pasifik

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang fokus dalam mencetak imam dan manajer masjid pemimpin peradaban;
2. Menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan bersinergi dengan berbagai pihak dalam menguatkan fungsi masjid sebagai poros perbaikan masyarakat;
3. Membangun manajemen perguruan tinggi yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada mutu.

BAB II

PENGELOLAAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang dikelola oleh LPPM STIDKI AR RAHMAH meliputi: (1) program penelitian dan PkM yang dananya berasal dari internal STIDKI AR RAHMAH, dan (2) program penelitian dan PkM yang dananya berasal dari Mitra STIDKI AR RAHMAH. Kedua program ini memiliki orientasi dan misi yang berbeda, program penelitian dan PkM dengan sumber dana STIDKI AR RAHMAH diarahkan untuk mencapai luaran penelitian dan PkM dalam kerangka mencapai target berdasarkan Renstra STIDKI AR RAHMAH, RIP STIDKI AR RAHMAH, Kontak Kinerja STIDKI AR RAHMAH dengan kementerian terkait dan berbagai pemeringkatan STIDKI AR RAHMAH baik oleh lembaga dalam negeri maupun luar negeri dalam bidang Penelitian dan PkM. Oleh karena itu dikembangkanlah berbagai skema penelitian dan PkM yang dapat mencapai target tersebut. Sedangkan program penelitian dan PkM yang sumber dananya dari Mitra STIDKI AR RAHMAH mengacu kepada panduan dan target-target yang ditetapkan oleh STIDKI AR RAHMAH dan Mitra. Namun demikian kedua skema pendanaan penelitian dan PkM ini pada hakikatnya tidak berbeda, keduanya menguatkan luaran penelitian yang berupa publikasi, HKI, model, prototipe, dan luaran lainnya.

Panduan penelitian dan PkM ini disusun dengan maksud untuk memberikan pedoman kepada dosen dan tenaga kependidikan untuk melakukan penelitian dan PkM dengan sumber dana dari STIDKI AR RAHMAH.

A. Standar Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

1. Standar Penelitian

Standar penelitian yang harus dicapai mengacu kepada standar penelitian berdasarkan SK Ketua STIDKI Ar Rahmah Nomor 007/IN.WK1/SK.STIDKI AR/IV/2017 tentang Dokumen Standar Mutu STIDKI Ar Rahmah yang meliputi:

- a) Standar hasil penelitian,
- b) Standar isi penelitian,
- c) Standar proses penelitian,
- d) Standar penilaian penelitian,
- e) Standar peneliti,
- f) sarana dan prasarana penelitian,
- g) Standar pengelolaan penelitian,
- h) Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

2. Standar Pengabdian kepada Masyarakat

Standar pengabdian kepada masyarakat yang harus dicapai mengacu kepada standar pengabdian kepada masyarakat berdasarkan SK Ketua STIDKI Ar Rahmah Nomor 007/IN.WK1/SK.STIDKI AR/IV/2017 tentang Dokumen Standar Mutu STIDKI Ar Rahmah yang meliputi:

- a) Standar hasil pengabdian kepada masyarakat,
- b) Standar isi pengabdian kepada masyarakat,
- c) Standar proses pengabdian kepada masyarakat,
- d) Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat,
- e) Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat,
- f) sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat,
- g) Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat,
- h) Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

B. Ketentuan Umum

Ketentuan umum tentang prosedur dan ketentuan penulisan proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ditujukan agar diperoleh ketertiban administrasi dan untuk memberikan arahan bagi pengusul dalam mengorganisasikan proposalnya. Ketentuan umum tentang program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Bagi Dosen STIDKI AR RAHMAH yang menjadi Ketua Peneliti dan anggota peneliti sudah terdaftar pada sinta2.ristekdikti.go.id / Google Scholar yang ditunjukkan dengan bukti.
2. Peneliti harus menetapkan bidang fokus penelitiannya yang mengacu kepada Roadmap Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat STIDKI Ar Rahmah.
3. Pengusul maksimal mengusulkan 2 (dua) proposal, satu sebagai Ketua dan satu sebagai anggota atau dua sebagai anggota penelitian. Dan dapat mengusulkan satu sebagai Ketua atau satu sebagai anggota pada program PkM.
4. Bagi pengusul yang memiliki h-index ≥ 2 yang didapat dari lembaga pengindeks internasional bereputasi, dapat mengajukan usulan penelitian: dua sebagai ketua dan dua sebagai anggota, atau satu sebagai ketua dan tiga sebagai anggota; atau empat sebagai anggota, baik penelitian yang bersumber dari dana DRPM maupun STIDKI AR RAHMAH.
5. Untuk pengusul proposal dengan dana penelitian Rp. 50.000.000,- ke atas, diharuskan memiliki scopus ID/buku/book chapter ber-ISBN internasional (seperti diterbitkan oleh Routledge, Springer, dll).
6. Untuk pengusul proposal dengan dana penelitian Rp. 30.000.000,- - Rp. 50.000.000,- diharuskan mempunyai publikasi jurnal nasional terindeks SINTA 2 sampai dengan 3/publikasi di prosiding internasional non scopus (seperti Atlantis Press, Copernicus, dll).

7. Untuk pengusul proposal dengan dana penelitian di bawah Rp. 30.000.000,- harus memiliki publikasi terindeks SINTA 4 sampai dengan 5/Prosiding nasional/ buku ber-ISBN Nasional/HKI.
8. Track record para pengusul menjadi acuan utama penilaian proposal penelitian dan PkM.
9. Dosen dan tenaga kependidikan yang masih berstatus sebagai pegawai tidak tetap (PTT), belum diperbolehkan mengusulkan proposal penelitian.
10. Setiap skema penelitian dan pengabdian kepada masyarakat diharuskan melibatkan mahasiswa, kecuali pada skema khusus Penelitian Inovasi Tenaga Kependidikan.

C. Tahapan pengelolaan penelitian

1. Tahap Pengumuman

Pengumuman pemasukan proposal (Call for Proposal) baik untuk kegiatan penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan pada awal tahun anggaran melalui website <http://www.stidkiarrahmah.ac.id>

2. Tahap Pengusulan

- a) Dosen dan tenaga kependidikan menggunggah proposal sesuai dengan skema program yang dipilih, melalui email lp2m.stidkiarrahmah@gmail.com
- b) Waktu penyampaian seluruh proposal adalah tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022, pukul 23.59 WIB.
- c) Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat didanai dari sumber dana yang tersedia di STIDKI Ar Rahmah.
- d) Selain mengunggah pada email lp2m.stidkiarrahmah@gmail.com pengusul diwajibkan menyampaikan berkas cetak proposal sebanyak 1 (satu) eksemplar ke LPPM STIDKI Ar Rahmah
- e) Sistematika usulan proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk semua skema mengikuti format sebagai berikut.
- f) Warna sampul proposal seluruh skema penelitian adalah **Putih** sedangkan untuk seluruh skema pengabdian kepada masyarakat adalah **Hijau**.
- g) Seluruh isi proposal diketik dalam kertas A4 jenis huruf Times New Roman, ukuran 12pt, diketik dalam jarak spasi 1.5, kecuali lembar pengesahan dan abstrak diketik dalam jarak spasi 1 (satu). Margin kiri-kanan-atas-bawah berjarak 3-2,5-2,5-2,5 cm.
- h) Halaman sampul proposal penelitian berisi tentang:
 - (1) fokus bidang penelitian;
 - (2) skema penelitian/pengabdian kepada masyarakat;
 - (3) judul penelitian/pengabdian kepada masyarakat;
 - (4) logo STIDKI AR RAHMAH;
 - (5) nama peneliti/pelaksana PkM;
 - (6) unit kerja;
 - (7) bulan dan tahun proposal.

- i. Halaman sampul proposal PkM berisi tentang:
- (1) skema pengabdian kepada masyarakat;
 - (2) judul pengabdian kepada masyarakat;
 - (3) logo Universitas Pendidikan Indonesia;
 - (4) nama pelaksana PkM;
 - (5) unit kerja;
 - (6) bulan dan tahun proposal.
- j. Lembar Pengesahan dicetak setelah semua tahapan pengisian proposal ditempuh.
- k. Bagian berikutnya adalah **sistematika untuk proposal penelitian**

Abstrak

Ditulis satu spasi, menguraikan secara cermat dan singkat tentang masalah, tujuan, metode pemecahan masalah, hasil yang diharapkan; tidak melebihi satu halaman dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Abstrak juga harus dilengkapi dengan kata kunci (keywords).

Daftar Isi

Memuat semua Bab dan bagian yang tercantum dalam isi proposal

Pendahuluan

Memuat latar belakang, pembatasan dan perumusan masalah, asumsi, hipotesis (jika diperlukan), tujuan, urgensi penelitian, dan luaran penelitian. Dalam luaran penelitian, peneliti wajib mencantumkan dan menjelaskan bentuk luarannya: Hak Kekayaan Intelektual (HKI)/artikel ilmiah/ makalah dalam sebuah seminar/rekayasasosial/karyaseni/desain /purwarupa (prototype)/model/teknologi tepat guna/buku ajar /buku teks; tidak melebihi 5 halaman.

Roadmap

Menggambarkan peta jalan aktivitas penelitian/PkM yang telah dirancang (baik yang sudah dilakukan maupun yang akan dilakukan) oleh peneliti/pelaksana dalam upaya mencapai target kepakarannya sebagai ilmuwan perguruan tinggi. Pada bagian ini, harus ditunjukkan juga bagaimana topik/substansi masalah yang akan diteliti benar-benar terkait dengan Renstra STIDKI AR RAHMAH tidak melebihi 3 halaman. Roadmap penelitian dibuat dalam bentuk diagram/peta/data lainnya serta betul-betul merupakan roadmap penelitian (bukan hanya rencana penelitian setiap tahun).

Tinjauan Pustaka

Memuat state of the art dalam bidang yang diteliti, hasil yang sudah dicapai, dan studi pendahuluan yang telah dilaksanakan; tidak melebihi 6 halaman.

Metode Penelitian

Berisi uraian waktu dan tempat penelitian, pendekatan/metode penelitian, subjek penelitian, instrumen pengumpul data, dan rancangan penelitian. Metode penelitian dilengkapi dengan bagan alur penelitian yang menggambarkan apa yang sudah dikerjakan dan apa yang akan dikerjakan. Bagan alur penelitian harus dibuat secara utuh dengan tahapan yang jelas, mulai dari mana, bagaimana luarannya, dan indikator capaian yang terukur, Bagan alur penelitian dapat disusun antara lain dalam bentuk diagram tulang ikan (fishbone diagram); tidak melebihi 4 halaman

Jadwal Penelitian

Jadwal Penelitian/pengabdian kepada masyarakat; berisikan uraian pekerjaan dan bulan pelaksanaan; dibuat dalam bentuk tabel.

Pustaka Rujukan

Berisikan rujukan yang dikutip dalam proposal; disusun berdasarkan sistem nama dan tahun, dengan urutan abjad nama pengarang, tahun, judul tulisan, dan sumber. Disarankan sumber rujukan juga diambil dari jurnal bereputasi atau terakreditasi.

Pembiayaan

Pembiayaan belanja penelitian dan pengabdian kepada masyarakat mengacu kepada Pedoman Keuangan STIDKI AR RAHMAH.

Lampiran

Terdiri atas justifikasi pembiayaan, riwayat hidup peneliti; seluruh skema penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melibatkan mahasiswa yang akan/sedang menulis tugas akhir/skripsi.

3. Tahap Penyeleksian

Penilaian untuk memperoleh dana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat akan dilakukan oleh tim reviewer bersertifikat nasional dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua. Proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diusulkan akan diseleksi melalui tahapan sebagai berikut.

a) Seleksi Administrasi

Seleksi administratif untuk memeriksa kelengkapan seluruh persyaratan yang ditentukan.

b) Desk Evaluasi

Desk evaluasi dilakukan oleh reviewer terhadap konten proposal yang telah memenuhi persyaratan administratif.

c) Pemaparan

Pengusul yang proposalnya lolos *Desk evaluation*, selanjutnya akan mengikuti seleksi paparan, yaitu mempresentasikan rencana kegiatan penelitiannya di hadapan tim *reviewer*.

4. Tahap Penetapan

Proposal yang diterima didasarkan pada pemenuhan skor minimal dan ranking hasil penilaian yang diberikan oleh reviewer serta ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua. Seluruh keputusan yang telah ditetapkan dalam kaitan seleksi ini bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat. Pengusul yang proposalnya didanai akan diumumkan secara daring. Setiap pengusul yang proposalnya disetujui untuk didanai, diharuskan untuk:

- a) menandatangani Surat Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan bermaterai cukup; dan
- b) mengisi format capaian luaran penelitian/pengabdian kepada masyarakat

5. Tahap Pelaksanaan

- a) Tahap pelaksanaan merupakan waktu yang digunakan dalam kegiatan penelitian dan PkM yang mengacu kepada jadwal yang telah ditetapkan dalam kontrak penelitian dan PkM oleh setiap ketua peneliti/ketua tim PkM.
- b) Waktu pelaksanaan kegiatan penelitian selama 3 (tiga) bulan dan pengabdian kepada masyarakat selama 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) bulan untuk periode satu tahun.
- c) Waktu pelaksanaan penelitian dan PkM yang disusun oleh ketua peneliti/tim pelaksana PkM harus mengacu kepada jadwal yang ditetapkan oleh LPPM.

6. Tahap Monitoring dan Evaluasi

Untuk menjamin kualitas proses dan luaran penelitian dan PkM, akan dilakukan monitoring dan evaluasi sebanyak 2 (dua) kali oleh reviewer yang telah ditetapkan dengan waktu:

- a) setelah tim menyampaikan laporan kemajuan;
- b) setelah tim menyampaikan laporan akhir (Monev relevansi terhadap luaran hasil penelitian dengan janji peneliti dalam kontrak penelitian);
- c) Monev untuk pengabdian kepada masyarakat selain poin 1) dan 2) tersebut di atas dilakukan monev lapangan (lokasi tempat pelaksanaan PkM).

7. Tahap Pelaporan

- a) Tim peneliti/PkM diwajibkan menyampaikan laporan kemajuan penelitian dan PkM sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan:
 - 1) Laporan kemajuan sudah ditandatangani oleh Ketua Tim dan Ketua LPPM;
 - 2) Laporan kemajuan berisi: laporan kemajuan penelitian/PkM, catatan harian 70%, dan laporan penggunaan dana 70%;
 - 3) Laporan kemajuan dibuat sebanyak 1 (satu) eksemplar.
- b) Tim peneliti/PkM yang telah menyelesaikan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat diwajibkan menyampaikan laporan akhir kegiatan.
 - 1) Laporan akhir sudah ditandatangani oleh Ketua Tim, Pimpinan LPPM dan Ketua STIDKI Ar Rahmah Surabaya;
 - 2) Laporan akhir berisi: laporan penelitian/PkM, bukti luaran penelitian/PkM (jurnal/ prosiding internasional terindeks/nasional terakreditasi minimal submitted, bukti rencana dokumen / pendaftaran HKI), laporan penggunaan dana 100%, dan catatan harian; dan softfile banner.
 - 3) Laporan akhir dalam bentuk fisik sebanyak 2 (dua) eksemplar disampaikan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan kepada LPPM.

- c) Biaya penelitian sudah termasuk 10% biaya publikasi dari alokasi yang akan dibayarkan. Biaya Publikasi tidak dikembalikan ke STIDKI apabila sudah ada bukti penerimaan pengiriman artikel pada jurnal terakreditasi/jurnal internasional terindeks/seminar/konferensi dengan prosiding terindeks scopus.
- d) Biaya Penelitian akan disampaikan dalam tiga tahap. Tahap 1 sebesar 70% (setelah penandatanganan perjanjian pelaksanaan penelitian/PkM), Tahap 2 sebesar 20% (setelah pemasukan laporan akhir penelitian/PkM), dan Tahap 3 sebesar 10% (setelah bukti luaran penelitian/PkM dipenuhi pengusul).
- e) Tim peneliti/pengabdian kepada masyarakat yang tidak memenuhi kewajiban pelaporan tidak akan memperoleh sisa dana kegiatan program Penelitian dan PkM dan akan didenda sesuai dengan ketentuan (tercantum dalam Kontrak Kerja) dan tidak diperkenankan untuk mengikuti seleksi Program Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat tahun berikutnya. Tim peneliti/pengabdian kepada masyarakat masih tetap diwajibkan untuk menyampaikan laporan luaran penelitian.

8. Tahap Penilaian Hasil Penelitian

Tahap penilaian hasil penelitian/PkM meliputi penilaian laporan kemajuan dan laporan akhir serta penilaian terhadap luaran penelitian/PkM.

a) Validasi Laporan Kemajuan dan Laporan Akhir

Validasi laporan kemajuan didasarkan kepada capaian yang diperoleh dari pendanaan tahap satu sebesar 70%. Validasi meliputi laporan kemajuan, laporan penggunaan dana dan catatan harian. Sedangkan penilaian laporan akhir didasarkan kepada capaian secara keseluruhan (100%). Validasi laporan akhir meliputi laporan akhir, laporan penggunaan dana, catatan harian, luaran hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan monev terhadap luaran penelitian/PkM.

b) Monev terhadap luaran penelitian/PkM

Monev luaran penelitian/PkM merupakan bukti bahwa peneliti/tim pelaksana PkM telah dinyatakan memenuhi janji luaran penelitian/PkM yang telah ditetapkan dalam kontrak. Monev ini akan dilakukan oleh reviewer yang diberi tugas khusus untuk menetapkan kesesuaian target luaran penelitian/PkM dalam kontrak dengan laporan akhir yang disampaikan ketua peneliti/PkM kepada LPPM.

D. Kewenangan Pengelolaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Kewenangan dalam pengelolaan penelitian dan PkM berupa kebijakan yang diambil oleh LPPM STIDKI AR RAHMAH terhadap keadaan-keadaan, antara lain:

1. Ditemukan dalam proses penelitian, tim peneliti ternyata sedang mengikuti studi lanjut dengan mendapat beasiswa.
2. Tim peneliti/pelaksana PkM melakukan kegiatan plagiarisme.
3. Tim peneliti/pelaksana PkM tidak menyampaikan laporan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan.
4. Tim peneliti/pelaksana PkM tidak mengikuti kegiatan yang diharuskan seperti Monev, mempresentasikan hasil penelitian dalam seminar yang diselenggarakan oleh LPPM, dan kegiatan lainnya.

Terhadap kondisi-kondisi tersebut di atas, LPPM dapat mengambil kebijakan berupa teguran, sanksi, dan tindakan lainnya dalam rangka mendorong tim peneliti dapat menyelesaikan laporan dan luaran penelitian/pengabdiannya.

E. Indikator Kinerja Penelitian

Seluruh luaran penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap hal-hal sebagai berikut:

1. Mempertahankan kinerja penelitian pada klaster mandiri.
2. Peningkatan pemeringkatan publikasi.
3. Peningkatan pemeringkatan STIDKI AR RAHMAH yang dilakukan oleh kementerian terkait.
4. Peningkatan pemeringkatan STIDKI AR RAHMAH yang dilakukan oleh lembaga internasional.
5. Pencapaian target Renstra STIDKI AR RAHMAH 2017-2021 Bidang Penelitian.
6. Peningkatan IGU STIDKI RAHMAH.

F. Indikator Kinerja Pengabdian kepada Masyarakat

Seluruh luaran pengabdian kepada masyarakat diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap hal-hal sebagai berikut:

1. Peningkatan pemeringkatan kinerja pengabdian kepada masyarakat STIDKI AR RAHMAH yang dilakukan oleh kementerian terkait.
2. Peningkatan peran STIDKI AR RAHMAH dalam ikut memecahkan masalah bangsa dan negara.
3. Peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.
4. Peningkatan kerjasama STIDKI AR RAHMAH dengan *Stakeholders*.
5. Peningkatan IGU STIDKI RAHMAH.

G. Reviewer Penelitian dan PkM Internal Perguruan Tinggi

Komite Penilaian dan/atau reviewer Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat internal perguruan tinggi merupakan reviewer yang ditugaskan oleh LPPM dengan penetapan oleh SK Ketua. Tugasnya melakukan seleksi usulan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Persyaratan reviewer penelitian meliputi:

1. Mempunyai tanggungjawab, berintegritas, jujur, mematuhi kode etik reviewer, dan sanggup melaksanakan tugas-tugas sebagai reviewer;
2. Berpendidikan S2;
3. Berpengalaman dalam bidang penelitian sedikitnya pernah dua kali sebagai ketua pada penelitian berskala nasional;
4. Berpengalaman dalam publikasi ilmiah pada jurnal Sinta 3 atau jurnal atau prosiding internasional terakreditasi sebagai penulis utama (first author) atau penulis korespondensi (corresponding author);
5. Berpengalaman sebagai pemakalah dalam seminar ilmiah internasional dan atau seminar ilmiah nasional.

Persyaratan reviewer pengabdian kepada masyarakat internal perguruan tinggi meliputi:

1. Mempunyai tanggungjawab, berintegritas, jujur, mematuhi kode etik reviewer, dan sanggup melaksanakan tugas-tugas sebagai reviewer;
2. Berpendidikan S-2;
3. Berpengalaman dalam bidang Pengabdian kepada Masyarakat sedikitnya pernah satu kali sebagai ketua pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
4. Berpengalaman dalam publikasi ilmiah pada jurnal Sinta 3 atau jurnal atau prosiding internasional terakreditasi sebagai penulis utama (first author) atau penulis korespondensi (corresponding author);
5. Berpengalaman sebagai pemakalah dalam seminar ilmiah internasional dan atau seminar ilmiah nasional.

H. Mekanisme Pengangkatan Reviewer

Mekanisme pengangkatan reviewer penelitian dan pengabdian kepada masyarakat internal perguruan tinggi adalah sebagai berikut.

1. Lembaga penelitian dan PkM menetapkan calon reviewer yang telah memiliki sertifikat reviewer nasional.
2. Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat mengusulkan Calon reviewer untuk ditetapkan dengan surat keputusan Ketua.
3. Lembaga penelitian dan PkM menugaskan reviewer yang telah ditetapkan oleh surat keputusan Ketua berdasarkan keahlian/keilmuan/bidang keilmuan/ rumpun keilmuan.

I. Program Stimulasi Penghargaan Hasil Karya Ilmiah atau Pengabdian kepada Masyarakat

Bantuan biaya Article Processing Charge (APC) dapat diajukan ke LPPM STIDKI Ar Rahmah sesuai nominal biaya yang dibutuhkan (at-cost) dan akan ditinjau lebih lanjut oleh LPPM STIDKI Ar Rahmah.

Reward bagi 15 artikel pertama yang diterima di jurnal terakreditasi SINTA/jurnal internasional sebelum akhir tahun 2023 sebagaimana berikut.

1. Jurnal Sinta 4, 5, dan 6 : Rp. 300.000,00 per masing-masing dosen pembimbing/mahasiswa
2. Jurnal Sinta 3 : Rp. 400.000,00 per masing-masing dosen pembimbing/mahasiswa
3. Jurnal Sinta 1-2 : Rp. 500.000,00 per masing-masing dosen pembimbing/mahasiswa
4. Prosiding/jurnal internasional tidak bereputasi : Rp. 400.000,00 per masing-masing dosen pembimbing/mahasiswa
5. Jurnal internasional bereputasi (terindeks Scopus) : reward istimewa yang diatur dalam ketentuan tersendiri

PROPOSAL HIBAH PENELITIAN

JUDUL PENELITIAN



**Diajukan oleh:
Nama dan Gelar**

**SEKOLAH TINGGI ILMU DAKWAH DAN KOMUNIKASI
ISLAM (STIDKI) AR RAHMAH
SURABAYA
TAHUN**

IDENTITAS DAN PENGESAHAN

Judul Penelitian :

Ketua Penelitian :

Anggota Penelitian :

Waktu Penelitian :

Lokasi Penelitian :

Total Ajuan Dana :

Surabaya,

Menyetujui,
Ketua LPPM Ar Rahmah

Ketua Penelitian

Nama dan Gelar

Nama dan Gelar

Mengetahui,
Ketua STIDKI Ar Rahmah

Nama dan Gelar

LAPORAN HIBAH PENELITIAN

JUDUL PENELITIAN



**Diajukan oleh:
Nama dan Gelar**

**SEKOLAH TINGGI ILMU DAKWAH DAN KOMUNIKASI
ISLAM (STIDKI) AR RAHMAH
SURABAYA
TAHUN**

IDENTITAS DAN PENGESAHAN

Judul Penelitian :

Ketua Penelitian :

Anggota Penelitian :

Waktu Penelitian :

Lokasi Penelitian :

Sumber Dana :

Total Dana :

Surabaya,

Menyetujui,
Ketua LPPM Ar Rahmah

Ketua Penelitian

Nama dan Gelar

Nama dan Gelar

Mengetahui,
Ketua STIDKI Ar Rahmah

Nama dan Gelar



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

